

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213 Telepon. (0721) 252332, 253729,252960, (FAX) 254895

https://inspektorat.lampungprov.go.id / e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR: /84.6 /KPTS/ IV.0 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur dalam penyelesaian tugas dan fungsinya dengan penuh berdisiplin, bertanggung jawab dan berdedikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa sesuai dengan maksud huruf a diatas, agar dalam pelaksanaannya lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Kelompok Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung Provinsi Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/01/M. PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Menetapkan

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG: PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG.

KESATU

Membentuk Tim Kelompok Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Kelompok Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penanggung Jawab:

Menetapkan kebijakan, memberikan arahan, petunjuk, penghargaan, menegur dan mendorong jalannya program serta memberikan instruksi pembentukan tim fasilitator kepada Kelompok Budaya agar tercapai birokrasi pemerintah profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN.

2. Ketua:

Memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelompok budaya kerja aparatur.

Sekretaris:

Merencanakan, menindaklanjuti, mengkoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan pelaksanaan kegiatan budaya kerja.

3. Anggota:

- a. Melaksanakan/menyiapkan bahan pengembangan budaya kerja, monitoring dan evaluasi;
- b. Melaksanakan/menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya kerja aparatur;
- c. Melaksanakan/menyiapkan bahan laporan kegiatan kelompok budaya kerja aparatur;
- d. Memetakan, mempersiapkan, menyelesaikan dan melaksanakan tugas dari kelompok budaya kerja

KETIGA

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Kelompok Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi:

- a. Pengembangan sikap mental dan perilaku dalam membangun motivasi dan semangat kerja;
- b. Penciptaan karakter aparatur yang ber-etis, disiplin, tertib, profesional, produktif dan bertanggung jawab.
- c. Penciptaan iklim lingkungan kerja yang kondusif dan produktivitas kerja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Budaya Kerja di

Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung bertanggung jawab

kepada Inspektur Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan d: Bandar Lampung Pada tanggal: 7 Maret 2025

INSPEKTUR,

Dra. BAYANA, M.S.i Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19690401 199003 2 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG

. 184.6 NOMOR /KPTS/ IV.01 /2025 . 3 Maret TANGGAL

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

I Penanggung Jawab : Inspektur Provinsi Lampung

II Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung

Wakil Ketua I : Irban Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung

Wakil Ketua II : Irban Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung

Wakil Ketua III : Irban Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung

Wakil Ketua IV : Irban Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung

Wakil Ketua V : Irban Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung

: Kasubbag Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi III Sekretaris

Lampung.

IV Anggota : 1. Fungsional PPUPD dan AUDITOR pada masingmasing Irban di Lingkungan Inspektorat Provinsi

Lampung.

2. Kasubbag Umum dan Keuangan Inspektorat

Provinsi Lampung.

3. Fungsional Perencanaan Inspektorat Provinsi

Lampung

4. Fungsional Analisi SDM Aparatur Madya

Inspektorat Provinsi Lampung

5. ASN di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung

INSPEKTUR,

Dra. BAYANA, M.S.i

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19690401 199003 2 004